



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 124 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Remunerasi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD, diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa sebagai imbalan/kompensasi yang setimpal atas prestasi yang telah diberikan oleh Pejabat Pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang dalam menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan kontribusinya, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap, perlu untuk diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 87), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
 2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
 5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. UPTD BLUD RSUD yang selanjutnya disebut RSUD adalah UPTD BLUD RSUD Majenang Kabupaten Cilacap.
8. Direktur adalah Direktur RSUD.
9. Pejabat Pengelola RSUD adalah Pejabat pada RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri dari Direktur selaku Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis Administrasi Umum, Pejabat Teknis Bidang Keperawatan, dan Pejabat Teknis Bidang Pelayanan.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai adalah Pegawai pada RSUD yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Pegawai kontrak yang dipersamakan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tenaga Medis adalah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis.
13. Tenaga Keperawatan adalah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional Perawat yang mempunyai tugas dan fungsi membantu dokter untuk melakukan tindakan medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tenaga Kebidanan adalah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional Bidan yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi untuk melakukan tindakan medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tenaga Kefarmasian adalah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional Kefarmasian yang mempunyai tugas dan fungsi Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
16. Tenaga Kesehatan Lainnya adalah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional melakukan pekerjaan untuk menunjang pelayanan medis meliputi Tenaga Gizi, Tenaga Psikologi Klinis, Tenaga Keterampilan Fisik (fisioterapis, terapi wicara, okupasi terapis), Tenaga Keteknisian Medis (perekam medis dan informasi kesehatan, penata anastesi), Tenaga Medik Biomedika (radiografer, elektromedis, fisikawan medik, ortotis prostetis, radioterapis, ahli teknologi laboratorium medik (analisis/biologi)), Tenaga Kesehatan Lingkungan, dan Tenaga Kesehatan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tenaga Penunjang Non Medis adalah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional melakukan pekerjaan pelayanan penunjang non medis, meliputi supir ambulans, supir kereta jenazah, petugas pemulasaraan jenazah, pelaksana pada *Central Sterile Supply Departement*, pelaksana pada bidang pembangunan dan pengembangan teknologi informasi, dan tenaga non medis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Dokter Tamu adalah dokter yang melaksanakan praktek kedokteran pada RSUD, yang bukan berstatus sebagai Pegawai.
19. *Case Manager* adalah professional yang melaksanakan manajemen pelayanan pasien.
20. Tim PPI adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan.
21. Tim *Casemix* adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur untuk melaksanakan pengendalian dan efisiensi biaya klaim BPJS Kesehatan melalui pengelompokan diagnosis penyakit yang dikaitkan dengan biaya perawatan dan dimasukkan ke dalam group-group sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Tim Pengelola Jasa Pelayanan adalah Tim yang dibentuk Oleh Direktur untuk mengelola distribusi Jasa Pelayanan pada RSUD.
23. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
24. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
25. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan Oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
26. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima Oleh RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas RSUD dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medis dan non medis rehabilitasi medis serta pelayanan non medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
27. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medis dan non medis, rehabilitasi medis, Asuhan Keperawatan/Kebidanan, tindakan keperawatan/kebidanan, pelayanan non medis dan atau pelayanan lainnya.
28. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
29. Penggunaan Bahan adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan langsung atau tidak langsung oleh pasien atau pemakaian pelayanan kesehatan lainnya, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
30. Penjamin adalah Orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya Tarif Layanan yang dikeluarkan untuk keperluan Pasien.
31. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan yang dibentuk Pemerintah untuk menangani penjaminan kesehatan.
32. Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
33. Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
34. Pasien Umum adalah Pasien yang tidak terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
35. Klaim berdasarkan Sistem *Indonesian Case Base Groups* selanjutnya disebut Klaim INACBG's adalah klaim pembayaran Tarif Layanan Pasien yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan RSUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
37. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh Pejabat dan Pegawai RSUD dalam menghasilkan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.

38. Remunerasi adalah imbalan kerja dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, pensiun, dan pesangon.
39. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
40. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
41. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji dan tunjangan tetap berasal dari Jasa Pelayanan dan keuntungan Penggunaan Bahan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola RSUD dan Pegawai.
42. Bonus adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap, dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dalam hal RSUD melampaui target pendapatan.
43. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan yang diberikan kepada Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang purna jabatan sesuai kemampuan keuangan RSUD.
44. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang purna jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
45. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Proporsi berdasarkan Klaim INACBG's sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jasa Sarana yang ditetapkan sebagai pendapatan RSUD paling sedikit 56% (lima puluh enam perseratus) dari nilai klaim; dan
 - b. Jasa Pelayanan dan Penggunaan Bahan yang dibagikan sebagai insentif paling besar 44% (empat puluh empat perseratus) dari nilai klaim;
- (2) Proporsi Jasa Pelayanan dan Penggunaan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagikan untuk :
 - a. insentif langsung Dokter Spesialis paling besar 15% (lima belas perseratus) dari nilai klaim;
 - b. insentif langsung untuk Tim *Casemix* 1% (satu perseratus) dari nilai klaim; dan
 - c. insentif langsung untuk Tim Pengelola Jasa Pelayanan paling banyak 1% (satu perseratus) dari nilai klaim.
 - d. insentif langsung untuk *Case Manager* dan Tim PPI paling banyak 1% (satu perseratus) dari nilai klaim.
- (3) Proporsi Jasa Pelayanan dan Penggunaan Bahan yang telah dikurangi untuk insentif langsung Dokter Spesialis, Tim *Casemix*, Tim Pengelola Jasa Pelayanan, *Case Manager* dan Tim PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagikan untuk insentif Jasa Pelayanan dan insentif Penggunaan Bahan dengan proporsi yang disesuaikan dengan komponen Tarif Layanan.
- (4) Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagikan kepada :
 - a. insentif langsung Direktur sebesar 7% (tujuh perseratus);
 - b. insentif langsung Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis Administrasi Umum, Pejabat Teknis Bidang Keperawatan, Pejabat Teknis Bidang Pelayanan, Pejabat yang meduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebesar 9% (sembilan perseratus);

- c. insentif langsung Pegawai yang menduduki Jabatan Pelaksana sebesar 2% (dua perseratus);
 - d. insentif langsung Tenaga Medis Non Spesialis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Lainnya, dan Tenaga Non Kesehatan sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - e. insentif tidak langsung sebesar 22% (dua puluh dua perseratus).
- (5) Insentif Penggunaan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagikan kepada :
- a. insentif langsung Direktur sebesar 6% (enam perseratus);
 - b. insentif langsung Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis Administrasi Umum, Pejabat Teknis Bidang Keperawatan, Pejabat Teknis Bidang Pelayanan, Pejabat yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebesar 8% (delapan perseratus);
 - c. insentif langsung Pegawai yang menduduki Jabatan Pelaksana sebesar 3% (tiga perseratus);
 - d. insentif langsung Tenaga Medis sebesar 14% (empat belas perseratus);
 - e. insentif langsung Tenaga Kefarmasian sebesar 16% (enam belas perseratus);
 - f. insentif langsung Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kebidanan sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - g. insentif langsung Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Non Kesehatan sebesar 6% (enam perseratus); dan
 - h. insentif tidak langsung sebesar 27% (dua puluh tujuh perseratus).
- (6) Proporsi insentif langsung untuk masing-masing Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis Administrasi Umum, Pejabat Teknis Bidang Keperawatan, Pejabat Teknis Bidang Pelayanan, Pejabat yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan Analisis Beban Kerja dan Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Proporsi insentif langsung untuk masing-masing Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

3. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pegawai baru mutasi dari instansi lain dan/atau hasil pengadaan Pegawai, tidak mendapatkan insentif langsung selama 3 (tiga) bulan bekerja.
- (2) Pegawai yang menjalani cuti besar, cuti melahirkan, dan/atau cuti di luar tanggungan negara/RSUD, tidak mendapatkan insentif selama masa cuti.
- (3) Pegawai yang menjalankan tugas belajar tidak mendapatkan insentif selama masa tugas belajar.
- (4) Pegawai yang menjalankan izin belajar mendapatkan insentif paling besar 80% (delapan puluh perseratus) dari yang seharusnya diperoleh.
- (5) Pegawai yang sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas tetap diperhitungkan insentifnya.
- (6) Pegawai yang menjalankan tugas sebagai Petugas Kesehatan Haji, tidak mendapatkan insentif selama bertugas.
- (7) Pegawai baru mutasi dari instansi lain dan/atau hasil pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan insentif tidak langsung sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Dokter dan Dokter Spesialis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 1 Desember 2021


BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 124